

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap harinya oleh manusia agar dapat menjalankan aktivitas. Untuk memenuhi pangan yang sehat dan bergizi maka masyarakat harus mengkonsumsi pangan yang aman. Dalam memenuhi kebutuhan pokok banyak masyarakat yang menjadi pelaku usaha dibidang makanan guna memenuhi hidupnya dan mmeberikan pelayanan makanan terbaik untuk para konsumennya dengan adanya hubungan transaksi jual beli antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha berperan sebagai penjual yang akan memproduksi kebutuhan konsumen setiap harinya dan konsumen berpihak sebagai orang yang menikmati jasa atau hasil produksi tersebut. Untuk terjadinya hubungan hukum yang baik maka antara pelaku usaha dan konsumen harus saling berkontribusi dalam memenuhi hubungan baik tersebut. Menjadi pengusaha makanan merupakan hal yang banyak digeluti oleh masyarakat Indonesia. Menawarkan produk pangan dan bersaing didalamnya merupakan hal yang banyak dilakukan era manusia modern saat ini, karena besar peluangnya pangan yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. untuk menciptakan hubungan hukum yang baik negara berperan penting dalam keberlangsungan ekonomi masayarakat. Usaha pangan di Indonesia dikembangkan menjadi tiga kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah atau biasa disingkat UMKM. Kategori UMKM dibedakan berdasarkan modal yang dikuasai dan omset usahanya.

Produk Industri Rumah Tangga atau PIRT merupakan industri pangan yang diproduksi di dalam rumah pemilik dengan peralatan dapur yang biasa digunakan sehari-hari untuk memproduksi produk. Legalitasnya berupa sertifikat produksi pangan yaitu perizinan bagi industri pangan yang produksinya berskala rumahan, jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota-melalui Dinas Kesehatan yang telah memenuhi persyaratan

dan standar keamanan yang telah ditetapkan. Bahwa para produsen yang telah mempunyai izin edar tersebut produknya dapat secara bebas untuk diedarkan. Pada pasal 91 ayat (2) Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan Yang berbunyi *“dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk perdagangan dalam kemasan eceran, Pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar.*

Era modern saat ini berjualan di bawah atap rumah merupakan hal yang sangat menjanjikan. Disamping tidak memerlukan biaya sewa toko, gedung, dan listrik penjual bisa memanfaatkan teknologi internet dalam memasarkan produknya. Karena era modern saat ini teknologi internet sangat digencarkan sehingga sangat membuka peluang untuk para pelaku usaha.¹ Dengan kemudahan dan perkembangan teknologi tersebut masyarakat berlomba-lomba berjualan memasarkan produknya. Macam-macam produk yang dihasilkan pun banyak ragamnya, seperti hasil olahan daging kering, olahan ikan kering, olahan unggas kering, kopi, teh kering, bumbu, rempah-rempah, minuman serbuk, dan lain-lain. adapun bahan-bahan yang tidak boleh diproduksi yaitu bila mengolah beberapa tumbuhan yang dilindungi seperti yang diatur pada Peraturan BPOM No 7 Tahun 2018 tentang bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan yaitu daun ganja, biji saga, alang-alang, daun sirsak, buah zaitun, daun tapak doro, akar brotowali, dan jati belanda. Beberapa jenis tumbuhan tersebut tidak boleh di produksi dan dikemas untuk dijadikan bahan pangan industri rumah tangga.²

Produksi rumah tangga merupakan pangan yang dengan tingkat resiko kerusakan ringan. Diproduksi oleh keluarga itu sendiri dengan peralatan yang tergolong manual dan semi otomatis. Bahwa dengan mudahnya untuk memproduksi dan menjual makanan untuk menghidupi kehidupan maka menjual makanan berskala rumahan merupakan mata pencaharian yang

¹ Adika Puspita Guna, “Penegakan Hukum Perizinan Peredaran Produk Pangan Industri Rumah Tangga (Pirt) Dalam Prespektif Perlindungan Konsumen Di Kota Malang,” 2019, 19–71.

² Riadikemas, “Sudah Tahu Produk Yang Boleh dan Tidak Boleh Mengantongi Izin P-IRT Dinkes?,” 2020.

banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, mulai dari kalangan remaja yang untuk menambah uang jajannya dan bahkan sampai yang sudah berumah tangga untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Bila dihitung jumlahnya penjualan berskala rumah tangga sudah mencapai puluhan ribu. Dengan maraknya produsen yang berasal dari rumah tangga maka keamanan dan mutu pangannya tidak terkendali dan tidak dapat di pantau oleh Dinas Kesehatan. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, alat-alat yang digunakan, proses penyimpanan, manfaat dan mutu produk yang dihasilkan.³ Peraturan terkait tentang peredaran makanan juga diatur pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Ini menjadi tantangan untuk pemerintah dalam menjaga kualitas makanan yang beredar menghadapi realita maraknya penjual makanan yang belum memenuhi standar. Bahwa dengan beredarnya makanan yang layak di konsumsi dan terhindar dari bahan-bahan kimia yang berbahaya maka negara akan mendapatkan rakyat yang sehat, cerdas, dan berperilaku baik, karena perbuatan manusia dipengaruhi oleh apa yang dimakannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, aturan ini ditunjukkan agar negara mempunyai perlindungan terhadap rakyatnya agar dapat memakan makanan yang sehat dan juga dapat memberi keselamatan bagi diri dan jiwa manusia.⁴ Demi menjaga keamanan pangan yang beredar di masyarakat negara mengadakan penyelenggaraan keamanan pangan mulai dari tahap produksi sampai berada di tangan konsumen. Upaya negara dalam melakukan dan menyelenggarakan untuk mengawasi makanan dan minuman yang beredar di negara Indonesia dan juga telah dilakukan baik dari perizinan sampai pengawasan di lapangan.

³ Mawar Dwi Yulianti dan Mustarichie, "Tata Cara Registrasi Untuk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (Pirt) Dan Makanan Dalam Negeri (Md) Dalam Rangka Peningkatan Produk Yang Aman Dan Bermutu Di Bandung Jawa Barat," *Farmaka*, 15.3 (2018), 57–64.

⁴ Tri Rini Puji Lestari, "Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen," *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 11.1 (2020), 57–72 <<https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1523>>.

Upaya pemerintah dalam mengawasi keamanan pangan yang beredar adalah mulai dari pendataan jumlah produsen makanan, mengadakan pelatihan yang diselenggarakan setiap tahunnya, survei langsung ke tempat produksi, mengecek kandungan yang terdapat pada makanan dan minuman, sampai mengeksekusi pangan yang tidak sesuai standar izin edar atau mengandung bahan berbahaya. Berikut tata cara pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat PIRT : yang pertama dilakukan pelaku usaha adalah mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten daerah tempat pelaku usaha, kemudian langkah kedua pelaku usaha mendapatkan penyuluhan keamanan pangan selama dua hari yang diselenggarakan oleh BPOM dan Dinas Kesehatan untuk mendapatkan sertifikat Keamanan Pangan (SPKP), langkah ketiga setelah mendapatkan penyuluhan dan sertifikat keamanan pangan kemudian dilakukan audit sarana produksi IRT oleh tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota yang didampingi oleh penanggung Jawab IRTP, langkah keempat adalah apabila hasil pemeriksaan mendapatkan nilai mencukupi maka produk yang didaftarkan dapat diterbitkan nomor PIRT nya, nomor PIRT hanya berlaku untuk 1 jenis pangan yang didaftarkan saja, masa berlaku adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan pengajuan tersebut.

Perizinan PIRT untuk produk industri rumah tangga bersifat terbatas dan sempit, bahwa tidak semua makanan mendapatkan izin PIRT yang proses perizinannya lebih mudah dan murah dibandingkan harus mendaftarkan perizinan pada BPOM guna mendapatkan izin MD atau Makanan Dalam Negeri. Alasan bahwa PIRT mempunyai keterbatasan jenis produk usaha adalah karena PIRT tidak menyediakan pelayanan perizinan untuk makanan beresiko tinggi guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau kurangnya fasilitas uji laboratorium dan lain-lain melihat biaya yang dikeluarkan untuk perizinan PIRT tergolong lebih murah.

Berbicara mengenai bahan yang berbahaya banyak para produsen makanan melakukan tindak kecurangan yang bersifat kriminal dengan mencampuri bahan pangan yang berbahaya agar mendapatkan keuntungan

yang lebih besar dikarenakan bila menggunakan bahan makanan yang baik maka harga jual menjadi mahal yang membuat penjual sulit mendapatkan pelanggan diakibatkan masyarakat belum sampai pada ekonomi yang cukup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat tidak mampu dalam memenuhi kehidupannya maka masyarakat hidup dengan asal-asalan dan membeli makanan yang juga tidak sesuai prosedur, akibatnya terjadilah rantai kemiskinan di negara Indonesia ini.

Pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha banyak menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Mulai dari kesehatan yang dapat menimbulkan penyakit berbahaya, perilaku manusia yang menurun, kecerdasan anak bangsa yang tidak mendapatkan makanan dengan gizi seimbang, juga menggambarkan aspek spiritual dari para pelaku usaha yaitu dengan tega merugikan konsumen hanya untuk keuntungan ekonomi semata dan secara tidak sadar para pelaku usaha ini sedang berperilaku menjadi *economical animal* (binatang ekonomi).⁵ Dengan seringnya masyarakat Indonesia mengkonsumsi makanan yang berbahaya maka akan berdampak bagi kesehatan masyarakat, efek dari panganan yang berbahaya bisa dirasakan dalam hitungan detik atau dalam hitungan jangka panjang.

Maraknya masyarakat yang mengalami kecurangan makanan karena mengkonsumsi makanan sembarangan yang diproduksi dan dijual oleh para pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan tidak peduli akan kesehatan dan dampak bagi masyarakat yang mengkonsumsinya, para pelaku usaha yang melakukan kecurangan tersebut hanya mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan dampak yang diterima oleh orang lain.

Banyaknya peredaran pangan di masyarakat Indonesia ini dengan ragam jenisnya, maka perizinan makanan yang sesuai untuk pelaku usaha dengan modal sedikit adalah izin PIRT. Dengan PIRT para pelaku usaha dapat mempunyai izin yang membuat produk makanan dan minumannya dapat beredar di masyarakat. PIRT merupakan izin yang diberikan untuk produk

⁵ ADZNI ANZALIA ROEHAN, "Bab I Pendahuluan," *Penerapan Embellishment Sebagai Unsur Dekoratif Pada Busana Modestwear*, d.2017 (2015), 1–15.

pangan industri rumah tangga yang bisa memberikan legalitas izin yang layak untuk dapat di edarkan di negara Indonesia. Apabila masyarakat Indonesia paham tentang legalitas peredaran makanan maka ekonomi masyarakat bisa tercukupi, karena apabila perputaran roda ekonomi Indonesia berputar dari dalam negeri maka ekonomi Indonesia akan meningkat, dan apabila makanan yang beredar mempunyai izin edar maka pangan yang beredar akan memenuhi standarisasi dan gizi yang terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan Penulis bermaksud meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai **“Pirt Sebagai Upaya Keamanan Pangan Bagi UMKM Guna Memperluas Peredaran Industri Rumah Tangga”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)?
2. Bagaimana kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan pangan?
3. Bagaimana peran PIRT untuk kesejahteraan Industri Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tentang PIRT Sebagai Upaya Keamanan Pangan Bagi UMKM Guna Memperluas Peredaran Industri Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan perijinan peredaran produk PIRT di Indonesia
2. Untuk mengetahui respon pelaku usaha dan masyarakat terkait keamanan pangan dan perlindungan hukum produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
3. Untuk mensejahterakan para pelaku usaha Industri Rumah Tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pada bidang akademis penulis mempunyai harapan besar terhadap penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi dibidang keilmuan dan pendidikan yang menjadi salah satu sumber wawasan pengetahuan

ilmu hukum mengenai keamanan pangan bagi pelaku usaha khususnya pelaku usaha pangan industri rumah tangga.

- b. Sebagai sumber landasan bagi penulis lain yang juga ingin mengkaji mengenai keamanan pangan bagi pelaku usaha industri rumah tangga agar dapat menyelesaikan penelitian dan penulisannya dengan baik yang sesuai dengan syarat ketentuan dan aturan Undang-Undang.
- c. Sebagai bukti ilmiah bahwa penulis berhasil menyelesaikan studi ilmu hukum dan mempunyai ilmu yang bermanfaat untuk bangsa dan negara.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Untuk Mahasiswa

Manfaat yang didapat dari penelitian ini untuk mahasiswa adalah agar penulis mendapatkan gelar sarjana hukum. Dengan melakukan penelitian ini peneliti mendapatkan pengetahuan mengenai keamanan pangan dan menjadi lebih paham tentang aturan terkait dan juga memberikan manfaat untuk kehidupan sehari-hari bahwa aturan yang telah diterapkan mempunyai manfaat besar terhadap kehidupan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pelaku usaha industri rumah tangga terhadap keamanan pangan agar dapat mengkonsumsi makanan dengan layak dan sehat dan tahu mengenai aturan yang mengaturnya, juga menambah mental dan keberanian bagi mahasiswa untuk melakukan riset di lapangan dan mengetahui secara langsung mengenai keamanan pangan industri rumah tangga.

b. Untuk pelaku usaha

Agar dapat memberikan pengetahuan dan wawasan edukasi bagi pelaku usaha mengenai produk pangan yang dihasilkan agar memenuhi standar keamanan pangan yang sesuai dan memproduksi makanannya dengan tata cara yang benar dengan memerhatikan alat produksi pangan, tempat penyimpanan, pembagian ruang produksi dan tempat

tinggal, tempat penyimpanan produk yang telah dihasilkan dengan memerhatikan kebersihan dari segala aspek tersebut. .

c. Untuk masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang berperan sebagai konsumen agar mengkonsumsi makanan yang memenuhi standar keamanan pangan yang bergizi dan aman untuk dikonsumsi. Agar masyarakat mempunyai edukasi dalam memilih dan memilih makanan yang akan dikonsumsi agar mendapatkan kesehatan dan gizi yang mencukupi dan terhindar dari keracunan makanan atau bahan makanan yang berbahaya yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan baik dalam jangka waktu dekat atau jangka waktu lama.

d. Untuk pemerintah

Penulis mempunyai harapan besar agar penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam membuat produk hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, agar negara Indonesia menjadi negara yang sehat, jauh dari kecurangan para pelaku usaha, mempunyai aparat penegak hukum yang tegas agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

E. Metode Penelitian

Mengutip pendapat **Sutrisno Hadi**, bahwa penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha-usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁶ Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan suatu penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah berdasarkan metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisa. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam unsur-unsur sebagai berikut:

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hal 10.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian tentang keamanan pangan ini adalah penelitian doktrinal/normatif, karena dalam penelitian ini dikonsepsikan sebagai suatu kebijakan yang bersifat normatif dan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat yang berwenang, dimana regulasi berkenaan dengan keamanan pangan dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom (BPOM), terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah “terbatas” pada masalah-masalah yang diteliti.⁷

Adapun metode pendekatan yang dipakai peneliti dalam penelitian normatif ini adalah metode **pendekatan peraturan perundang-undangan** karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus sentral suatu penelitian, dalam hal ini mengacu pada Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang tentang Ketahanan Pangan dan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan).⁸

2. Jenis Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian normatif ini lebih bersifat deskriptif analitis, karena penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan data secara jelas tentang objek yang diteliti yakni merupakan penelitian hukum terhadap keamanan pangan yang kemudian dilakukan penganalisaan. Penelitian ini mendasarkan pada bahan pustaka atau data sekunder yang dalam hal ini dicari adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keamanan pangan yang diterapkan di Indonesia. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, yang kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti

⁷ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Buku Pegangan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum* (Surakarta: FH UMS, 2005), hal 11.

⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Media Publishing, 2007), hal 317.

untuk menemukan keterkaitan dan kesesuaian hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta doktrin hukum.⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang disajikan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi peraturan perundang-undangan nasional yang berhubungan dengan keamanan pangan. Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis data, diantaranya:

a. Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang didapatkan secara langsung dari lokasi dan objek penelitian, data primer dapat diperoleh dari wawancara langsung dengan narasumber, datang ke lokasi tempat narasumber melakukan produksi makanannya sehingga peneliti dapat langsung melakukan observasi untuk mengetahui kesinkronisasian antara aturan dan praktek langsung dimasyarakat sehingga peneliti dapat fokus terhadap tujuan yang diteliti mengenai keamanan pangan industri rumah tangga antara pelaku usaha dan produk yang dihasilkannya.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian dilakukan dengan cara mempelajari, menelusuri, mengkaji, dan mengumpulkan segala data yang berkaitan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku mengenai keamanan pangan, kesehatan, pelaku usaha industri rumah tangga, juga mendapatkan data dari jurnal-jurnal yang telah dirangkum oleh peneliti, dan yang terakhir terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keamanan pangan dan hal-hal lainnya yang terkait dengan aturan tersebut.

Data sekunder dikelompokkan menjadi tiga jenis bahan hukum, diantaranya:

⁹ *Ibid.*

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum pada penelitian ini merupakan aturan-aturan pokok terkait yang bersifat mengikat erat pada masalah yang diteliti, meliputi :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum penelitian ini berkaitan dengan bahan hukum primer, yaitu mengenai penjelasan dan penjabaran apa yang diatur pada bahan hukum primer dijelaskan pada bahan hukum sekunder, berikut bahan yang digunakan pada bahan hukum sekunder :

a) Buku-buku yang mengatur tentang keamanan pangan, pelaku usaha, kesehatan, aturan pemerintah, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian yang menjadi dasar masalah pada tulisan skripsi ini.

b) Jurnal hukum yang mengkaji mengenai pembahasan masalah yang sangat rinci dan telah dikaji dan dipahami mengenai topik pembahasan yang jelas dan rinci yang dapat dijadikan sumber pengetahuan dan ilmu bagi pengerjaan skripsi ini.

- c) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang dasar masalahnya mempunyai keterkaitan antara penelitian skripsi ini dengan hasil penelitian tersebut yang bahan hukumnya dapat digunakan dalam pengerjaan skripsi agar mendapatkan data yang konkrit.
- d) Makalah-makalah yang mempunyai keterkaitan dengan dasar masalah pada penulisan skripsi ini.

3) Bahan hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat memberikan bantuan dalam pemecahan masalah dengan memberikan petunjuk dan penjelasan apa yang terdapat pada bahan hukum primer dan sekunder agar pemecahan masalah dapat memiliki tujuan yang jelas dan dapat dimengerti.

Bahan hukum tersier meliputi :

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- c) Kamus Bahasa Inggris
- d) Ensiklopedia terkait.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud diatas menggunakan teknik studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan dengan mencari, menginventarisasi, dan mempelajari data materi muatan dari batang tubuh maupun konsideran-konsideran yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keamanan pangan serta data-data pendukung lainnya yang terkait dengan objek yang dikaji.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis normatif kualitatif dengan dilakukan melalui tahap-tahap pola berpikir deduktif, selanjutnya akan menarik sebuah konklusi yang diperoleh dari data yang dikaji. Dalam proses tersebut akan dilakukan penyusunan data pada uraian norma, setelah sebelumnya dilakukan penyajian dan reduksi data. Langkah ini

akan dilanjutkan mengambil norma yang dikaji, dengan maksud menunjukkan indikator-indikator yang penting dan bagaimana indikator dalam norma itu saling dihubungkan, beserta sifat-sifatnya. Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan penjelasan data, dimana konsep-konsep yang ada akan diaplikasikan kedalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara konsep di satu sisi dengan data di sisi lain.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini juga akan dikomparasikan menggunakan metode penafsiran untuk menggali hal-hal yang berada didalam maupun diluar teks peraturan perundangan yang dikaji serta diharapkan dapat memperoleh makna yang substansial.¹⁰

F. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengunjungi beberapa pelaku usaha industri rumah tangga agar dapat melakukan wawancara secara langsung, observasi para pelaku usaha dalam membuat produk yang dihasilkan. Alasan memilih untuk terjun langsung ke tempat penelitian ini adalah agar dasar masalah dapat terpecahkan dan tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal bisa tercapai. Agar peneliti dapat memahami mengenai keselarasan antara aturan dan praktek di lapangan.

G. Analisis Data

Analisa yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penjabaran data yang diperoleh dilapangan dan studi kepustakaan yang setelah itu dirangkum dan disusun untuk mendapatkan hasil temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian dalam pengolahan data. Sehingga peneliti dapat menghasilkan data yang relevan dan dapat dijadikan pedoman dalam penegakan keamanan pangan industri rumah tangga.

¹⁰ Ahmad Sahidah, *Kebenaran Dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1965), hal 289.

H. Sistematika Penulisan

Analisa yang didapat setelah dilakukan penelitian kemudian akan disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Pada Bab I ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Pada Bab II ini membahas tentang uraian tentang Pangan, Pangan Industri Rumah Tangga, Izin produk Pangan Industri Rumah Tangga, Perilaku Pelaku Usaha dan Konsumen, dan Penegakan hukum terkait perizinan produk Pangan Industri Rumah Tangga.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN : merupakan bab yang berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berupa observasi dan wawancara mengenai keamanan pangan industri rumah tangga yang kemudian dianalisa secara sistematis berdasarkan tinjauan pustaka.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN : merupakan bagian akhir penelitian yang berisi kesimpulan yang telah diuraikan serta saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan pembahasan penelitian.